



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 - 538

Web:<http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email :[dppp@luwutimurkab.go.id](mailto:dppp@luwutimurkab.go.id)

**MALILI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Nomor : 422 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**REVISI TIM TEKNIS INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG**  
**PERTANIAN PADA KEGIATAN LOMBA INOVASI DINAS PERTANIAN DAN**  
**KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penyuluh Pertanian, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Tim Teknis Inovasi Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian Pada kegiatan Lomba Inovasi;
- b. Bahwa untuk maksud point "a" diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. Untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2028 tentang Penilaian dan pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, Nomor 33).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REVISI TIM TEKNIS INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BIDANG PERTANIAN PADA KEGIATAN LOMBA INOVASI

KESATU : Penetapan Nama-Nama Tim Teknis Inovasi Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian Pada Kegiatan Lomba Inovasi

KEDUA : Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab dari Tim Teknis Inovasi Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian Pada Kegiatan Lomba Inovasi yaitu :

1. Menyusun proposal yang akan di ikutkan dalam lomba inovasi, beserta semua dokumen pendukungnya ;
2. Melakukan pengenalan dan edukasi kepada petani dalam upaya penerapan inovasi yang akan dikembangkan ;
3. Mengawal dan mendukung petani atas hasil inovasi yang telah dikaji;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

DIKTUM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal, 11 Juli 2025

Kepala Dinas



**AMRULLAH, S.Pd., MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP:19670606 198903 1 010

LAMPIRAN I  
NOMOR : 422 TAHUN 2025  
TENTANG  
REVISI TIM TEKNIS KEGIATAN LOMBA  
INOVASI DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**PENGARAH/PEMBINA** : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUBHANG,S.Pt.M,Si	Ketua
SRIWATI MIRI,S.E	Sekretaris
M.RAHMATULLAH AZIZ,S.TP,M.Si	Anggota
SITTI HADIJAH WARSA,S.P	Anggota
I KETUT PASEK.S.P,M.P	Anggota
DARFAN HUSAIN,S.P,M.P	Anggota
MUHTAR,S.P,M.P	Anggota
FRANS BUNGIN PALIMBONG,S.Pt	Anggota
HASAN,S.P,M.P	Anggota
HASPINA,S.P,M.P	Anggota
DARSONO,S.P,M.M	Anggota
JASMANIAR,S.P	Anggota
ENOS LAMBA TANDI DATU,S.P	Anggota
SUHARMI,S.P	Anggota
M.RIZAL BACHARIE,SP	Anggota
SABIL,S.ST,M.Si	Anggota
SERLILINO,S.Pt	Anggota
ARISNAWATI,S.P	Anggota
DARMAWAN,SP	Anggota
ANDARIAS SARNO P,S.ST	Anggota

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 11 Juli 2025  
Kepala Dinas



**AMRULLAH, S.Pd, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP:19670606 198903 1 010